



PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (staf di Kantor Lurah Napal Kabupaten Seluma), bertempat tinggal di RT.03 RW. 01, Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.Mna., tanggal 10 Mei 2016 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2006, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp 20.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Air Besi, tanggal 24 Februari 2006;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan Napal, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama ANAK 1, laki-laki, berumur 9 tahun, kedua bernama ANAK 2, laki-laki, berumur 3 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 6 tahun, kemudian sejak bulan April 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

a. Tergugat sering bepergian tanpa seizin serta sepengetahuan Penggugat;

b. Selama bepergian Tergugat tidak memberikan nafkah uang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

c. Tergugat selingkuh dan bahkan menikah sah secara hukum tanpa sepengetahuan serta seizin Penggugat dengan perempuan yang bernama Suhartini yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas;

d. Tergugat malas bekerja;

e. Tergugat tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat, selama menikah Penggugat yang mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta kebutuhan Tergugat;

f. Tergugat sering berkata serta berlaku kasar kepada Penggugat;

g. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 12 April 2015, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang berasal dari Lampung, Penggugat tidak terima dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 3.---Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

-----Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan untuk bersangkutan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugta selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya langsung sebagaimana Surat Izin dari Badan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah, Nomor: 1278 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 29 Desember 2015;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, tanggal 24 Februari 2006, bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan Napal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi setelah lebih kurang 6 (enam) tahun menikah mulai sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab terjadi keributan saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja dan telah beristeri lagi;
- Bahwa, pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah lebih kurang 1 (tahun) tahun;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- 2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi tahu kalau sudah menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan Napal;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sebelum punya anak sudah sering terjadi keributan;
 - Bahwa, penyebab terjadi keributan saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja dan telah beristeri lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat ribut, Penggugat pernah bercerita kepada saksi penyebab ribut karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah Penggugat;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah lebih kurang 1 (tahun) tahun;
 - Bahwa, semenjak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, Penggugat bersedia menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat atau atasannya langsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasannya langsung, demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta nikah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui Tergugat oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 6 (enam) tahun, setelah itu sering berselisih dan bertengkar puncaknya sudah

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak 12 April 2015, sejak pisah tersebut tidak ada dan tanpa nafkah dari Tergugat, dan atas dasar itu Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan rangkaian dalil tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, dan sesaat setelah menikah terbukti Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas Penggugat telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama diperoleh keterangan antara lain Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, setelah 6 (enam) tahun setelah menikah sering ribut karena Tergugat malas bekerja dan sudah punya isteri selain Penggugat, dan saat sekarang sudah pisah tempat tinggal telah berjalan 1 (satu) tahun, pihak keluarga pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua diperoleh keterangan antara lain Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sebelum punya anak sering terjadi keributan karena Tergugat sering meninggalkan dan tidak memberi nafkah Penggugat, dan saat sekarang sudah pisah tempat tinggal telah berjalan 1 (satu) tahun, pihak keluarga pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil, dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi telah dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan keterangan mereka mendukung dan bersesuaian satu sama lainnya dengan demikian keterangan mereka telah mendukung dan memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sekarang tidak harmonis;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa, sejak pisah Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang kini telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi tanpa adanya komunikasi lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum suami telah meninggalkan isteri tidak menunjukkan komunikasi harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan merupakan bentuk hubungan perkawinan yang tidak lagi sejalan dan searah untuk membina mahlilai rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat, dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, hal mana menunjukkan suami tidak mau bertanggungjawab terhadap isterinya yaitu dengan sengaja telah mentelantarkan isterinya dengan tidak memberi nafkah wajibnya terhadap isteri setidaknya sejak pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa suami memiliki kewajiban yang telah Allah swt. tetapkan sekaligus sebagai hak isteri yang wajib untuk dipenuhi, di antaranya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya, kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya;

Menimbang, bahwa jika suami dengan sengaja menelantarkan dan menzhalimi isteri dengan tidak memberikan nafkah, maka itu adalah kesalahan karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa jika suami dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya dan membiarkan isteri dengan tidak memberi nafkah wajibnya suatu indikasi adanya pelanggaran sighth taklik talak yang dilakukan suami;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pelanggaran sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 80 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", tetapi berdasarkan fakta di atas Tergugat sebagai suami justru meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat lebih dari tiga bulan dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selaku isterinya enam bulan dengan fakta di atas patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan kewajiban pokoknya, dan tidak dapat memberi perlindungan terhadap isterinya karena telah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dikategorikan telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat adalah suatu bukti nyata Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Penggugat. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Tergugat yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat, tentu Tergugat tidak akan meninggalkan, membiarkan dan menelantarkan Penggugat tanpa nafkah yang menjadi kewajibannya;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat seperti terurai di atas sudah dikategorikan dan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan dan dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini saat sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yaitu poin 2, dan 4;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah dilangsungkan terhadap isteri, yang apabila perjanjian itu dilanggar oleh suami, kemudian isteri tidak ridha dan mengadukan persoalannya ke pengadilan agama dan pengadilan agama menerima pengaduannya itu serta isteri membayar iwadh sesuai yang dijanjikan, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak suami tersebut;

Menimbang, bahwa sighat taklik mempunyai tujuan untuk melindungi pihak isteri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami, sehingga apabila seorang isteri tidak ridha atas perlakuan suami, maka dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik sebagaimana disebutkan di dalam sighat taklik tersebut, dan taklik talak merupakan perjanjian sifatnya harus dipenuhi dan mengikat bagi yang berjanji;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat tersebut yang telah mengadukan persoalannya ke pengadilan agama Majelis Hakim menerima pengaduannya itu, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan alasan telah terjadi pelanggaran taklik talak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila seorang suami telah mentaklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang mentaklikkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik itu, dan faktanya Penggugat telah bersedia menyerahkan uang kepada pengadilan agama sebagai iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Al-Maaidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Syarqawi Ala At-Tahrir juz II halaman 302 yang diambil alih pendapat Majelis yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ

Artinya: Dan barang siapa menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek, maka petitum angka 2 dikabulkan yaitu menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim secara *ex officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirim

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar / dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 bertepatan 11 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Sudiliharti, S.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing Hakim-hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I.
Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan
Rp 30.000,00
2. Administrasi

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Rp 50.000,00 Panggilan
4.	Rp 600.000,00 Redaksi
5.	Rp 5.000,00 Meterai
	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 691.000,00

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.0229/Pdt.G/2016/PA.Mna.